



KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 / 02 / KPTS/WN-KT/ IX - 2018

TENTANG
PERUBAHAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KUBU
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dalam pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa Sehubungan Surat pengunduran diri Perangkat nagari Kubu Tapan Atas Nama RIZA ZELVIA NILA pada tanggal 20 Agustus 2018, maka perlu mengangkat perangkat baru Nagari Kubu;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kubu Tapan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 141 /260 /CRAH /2018 pada tanggal 27 Agustus Tahun 2018 Tentang Perihal Perubahan pengangkatan Perangkat Nagari Kubu Tapan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Kubu Tapan
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 01 tentang Perangkat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : KUBU TAPAN
Pada Tanggal : 03-September 2018



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 141.32 / 02/KPTS/ WN - KT/ IX - 2018
 TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2018
 TENTANG : PERUBAHAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

NO	SEBELUM PERGANTIAN				SETELAH PERGANTIAN			
	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)
1	LITNAWATI	Tapan, 06/09/1988	01	SMA	SEKRETARIS	LITNAWATI	Tapan, 06/09/1988	01
2	HASANUDIN	Tl. Kubu, 13/09/1980	02	SMA	KASI PEMERINTAHAN	HASANUDIN	Tl. Kubu, 13/09/1980	02
3	ZENDRIADI PUTRA	Tapan, 13/12/1994	03	S1	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	ZENDRIADI PUTRA	Tapan, 13/12/1994	03
4	RADLIS	Tl. Kubu, 09/08/1964	04	SMA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	RADLIS	Tl. Kubu, 09/08/1964	04
5	RIZA ZELVIA NILA	Tapan, 29/07/1992	05	SMA	KAUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IIT SOFRITA OKNILA	Tapan, 14/10/1991	05
6	HERMANSYAH	Labuhan Tanjak, 25/12/1972	06	SMA	KEPALA KAMPUNG	HERMANSYAH	Labuhan Tanjak, 25/12/1972	06
7	DESRI HIDAYATI	Tapan, 10/12/1987	07	SMA	KEPALA KAMPUNG	DESRI HIDAYATI	Tapan, 10/12/1987	07

WALI NAGARI KUBU TAPAN

